



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1 Nama Lengkap : SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN;
- 2 Tempat Lahir : Kota Kadhe, Maukaro;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/10 Juni 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Kota Kadhe, Desa Kebirangga,
Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa 2

- 1 Nama Lengkap : SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI;
- 2 Tempat Lahir : Kota Kadhe, Maukaro;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/17 Januari 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Kota Kadhe, Desa Kebirangga,
Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H. advokat pada Kantor DPC PERADI CAB. ENDE yang beralamat di Jalan Ikan Duyung, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 28/Pen.Pid/2020/PN Bna tertanggal 23 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pid.B/2020/PN End tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN End tanggal 14 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN dan Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU;
 2. 1 lembar plat nomor polisi EB 3292 HA dalam Jok Sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Yosep Arimatea H Rarong;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN bersama dengan Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI serta Faris Raja (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara Yosef Arimatea Hua Rarong yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN bersama dengan Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI serta FARIS RAJA (belum tertangkap) sedang berjalan-jalan, kemudian pada saat para Terdakwa serta FARIS RAJA melewati rumah saudara Yosef Arimatea Hua Rarong yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, para Terdakwa serta FARIS RAJA melihat sepeda motor Suzuki Satria FU yang terparkir di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi samping rumah tersebut sehingga timbul niat para Terdakwa serta FARIS RAJA untuk memiliki dan mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN meminta Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI dan FARIS RAJA untuk mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN menunggu di sekitar tempat tersebut sambil mengamati keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI dan FARIS RAJA langsung menuju ke sepeda motor Suzuki Satria FU milik saudara Yosef Arimatea Hua Rarong tersebut dan setelah sampai, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saudara Yosef Arimatea Hua Rarong, FARIS RAJA langsung memegang setir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI memegang bagian belakang sepeda motor, kemudian secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari garasi rumah saudara Yosef Arimatea Hua Rarong hingga bertemu dengan Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN, lalu Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN dan FARIS RAJA merusak kabel kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor namun mesin sepeda motor tidak dapat menyala hingga para Terdakwa dan FARIS RAJA mendorong lagi sepeda motor tersebut hingga sampai ke sekitar jalan Eltari, dan Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN kembali mencoba menghidupkan mesin sepeda motor hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala, kemudian FARIS RAJA melepas plat sepeda motor tersebut dan menyimpannya di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa serta FARIS RAJA membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kota Bajawa Kabupaten Ngada, dimana para Terdakwa serta FARIS RAJA mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa serta FARIS RAJA.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN bersama dengan Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI serta FARIS RAJA (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA ataupun sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara Yosef Arimatea Hua Rarong yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN bersama dengan Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI serta FARIS RAJA (belum tertangkap) sedang berjalan-jalan, kemudian pada saat para Terdakwa serta Faris Raja melewati rumah saudara Yosef Arimatea Hua Rarong yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, para Terdakwa serta FARIS RAJA melihat sepeda motor Suzuki Satria FU yang terparkir di garasi samping rumah tersebut sehingga timbul niat para Terdakwa serta FARIS RAJA untuk memiliki dan mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN meminta Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI dan FARIS RAJA untuk mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN menunggu di sekitar tempat tersebut sambil mengamati keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI dan FARIS RAJA langsung menuju ke sepeda motor Suzuki Satria FU milik saudara Yosef Arimatea Hua Rarong tersebut dan setelah sampai, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saudara Yosef Arimatea Hua Rarong, Faris Raja langsung memegang setir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI memegang bagian belakang sepeda motor, kemudian secara bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari garasi rumah saudara Yosef Arimatea Hua Rarong hingga bertemu dengan Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN, lalu Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN dan FARIS RAJA mencoba menghidupkan mesin sepeda motor namun mesin sepeda motor tidak dapat menyala hingga para Terdakwa dan FARIS RAJA mendorong lagi sepeda motor tersebut hingga sampai ke sekitar jalan Eltari, dan Terdakwa SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN kembali mencoba menghidupkan mesin sepeda motor hingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala, kemudian FARIS RAJA melepas plat sepeda motor tersebut dan menyimpannya di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa serta FARIS RAJA membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kota Bajawa Kabupaten Ngada, dimana para Terdakwa serta FARIS RAJA mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa serta FARIS RAJA.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fransiskus H. H. Rarong alias Noris dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kehilangan motor miliknya yaitu sepeda motor Suzuki, tipe FU 150 SCD, Nomor Polisi EB 3292 HA, tahun pembuatan 2012, warna abu-abu hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang telah mengambil motor miliknya adalah Terdakwa SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI dan SELVIANUS NAGA ALIAS JOLAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 02.00 WITA di rumah Saksi Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali melihat motor miliknya sudah terparkir di garasi samping rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari rumah kakak Saksi di Jalan Perwira dan Saksi memarkir sepeda di garasi samping rumah Saksi dalam posisi bagian belakang motor arah ke Jalan Raya dan depan motor arah ke tembok kamar yang berada disamping kiri rumah Saksi dan saat itu Saksi Yoseph Arimatea H.Rarong, Petronela Noviantika Rarong dan Maria Yosefina sedang berada diteras rumah dan mengetahuinya, kemudian Saksi korban langsung masuk tidur dan saat Saksi bangun sekitar jam 07.00 WITA motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat dimana Saksi parkir dan Saksi sempat mencari motor tersebut, namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa dirumah Saksi terdapat pagar tetapi di depan pagar triplek dan bambu namun belum ada pintu;
- Bahwa kunci motor Saksi berada pada Saksi setelah dipikirkan;
- Bahwa setelah polisi memperlihatkan motor yang telah disita, Saksi melihat motor miliknya tidak dalam kondisi semula dan mengalami perubahan yaitu knalpot sudah diganti, batok depan motor tidak ada, plat motor sudah tidak ada lagi, ban depan telah diganti, kabel kopling sudah diganti, jok belakang sudah tidak bisa tertutup;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yosef Arimatea H. Rarong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang menemukan kembali motor milik Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui motor milik Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris tidak ada pada tanggal 21 Januari 2020 jam 07.30 WITA ketua mama Saksi yaitu Imelda Helena Loya menanyakan keberadaan adik Saksi. Saat itu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab ada diatas namun mama Saksi mengatakan “kok motornya tidak ada di garasi?”. Kemudian Saksi langsung mengecek ke garasi dan tidak melihat motor Suzuki dengan dengan nomor polisi EB 3292 HA milik Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris;

- Bahwa Saksi menemukan motor tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WITA saat Saksi melewati km 18, Saksi berpapasan dengan seorang yang sedang mengendarai motor tersebut yang kemudian diketahui bernama Yunario Falsio Tibo alias Anjas dan Saksi yakin dengan motor yang dikendarai oleh Anjas tersebut sama dengan motor milik Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris;

- Bahwa Saksi kemudian memberhentikan Anjas dan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut Saksi menemukan dalam jok motor plat motor yang sama dengan plat motor Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris yang hilang;

- Bahwa Saksi juga memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan hasilnya sama;

- Bahwa setelah itu Saksi kemudian bertanya kepada Anjas “darimana kamu mendapatkan sepeda motor ini?” dan dijawab Anjas “saya pinjam dari para Terdakwa dan Terdakwa II mengatakan kepada Anjas bahwa Terdakwa II yang beli”;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anjas ke Polsek Ende untuk melaporkan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 02.00 WITA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150cc, warna abu-abu hitam dengan nomor polisi EB 3292 bertempat di sebuah garasi rumah di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa I bertindak sebagai Pemantau situasi dan saat kejadian Terdakwa I berdiri di lorong (Jalan setapak) sekitar 4 (empat) meter dari garasi tempat sepeda motor tersebut berada, kemudian Terdakwa II dan FARIS RAJA yang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi menuju lorong dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan FARIS RAJA mendorongnya ke tempat gelap sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mendorong motor keluar dari rumah, Terdakwa I merusak kabel kontakannya dan menyambung langsung kabel ke arah mesin, kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki beberapa kali namun tidak hidup, sehingga Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II serta FARIS RAJA menumpang di belakang dan menjalankannya dengan mendorongnya ke arah Jalan Sam Ratulangi;

- Bahwa sesampai di perempatan Eltari atas, kemudian Terdakwa I memperbaiki sambungan kabel kontak ke arah mesinnya sampai motor tersebut hidup kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Faris Raja ke Bajawa melewati Soa belok dari Boawae;

- Bahwa para Terdakwa telah merubah sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain atau pemiliknya dengan membuka plat motor sepdar motor tersebut dan membuka lampu bagian depannya;

- Bahwa plat nomor tersebut para Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor sedangkan lampu depannya Terdakwa I buang di Soa Bajawa saat para Terdakwa menuju Bajawa;

- Bahwa selain merusak kabel kontak dan lampu depan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti knalpot motor, kabel kopling diganti karena sudah tidak bisa dipakai lagi, dan FARIS RAJA merusak jok motor untuk mengisi bensin;

- Bahwa tujuan para Terdakwa ke Bajawa untuk menghilangkan jejak dan selama di Bajawa para Terdakwa menginap di kos Fanci selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa para Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) unit motor sepeda motor Vixion berwarna hitam ketika pergi ke Markopot setelah meninggalkan Bajawa;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengenal pemilik motor, setelah dikantor polisi baru para Terdakwa mengenalnya;

- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut karena ingin memiliki motor tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti Surat berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi EB 3292 atas nama pemilik Yosef Arimatea H. Rarong dengan spesifikasi motor merek Suzuki, tipe FU 150 SCD, dan tahun pembuatan 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU;
2. 1 (satu) lembar plat nomor polisi EB 3292 HA dalam Jok Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 24/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 02.00 WITA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150cc, warna abu-abu hitam dengan nomor polisi EB 3292 bertempat di sebuah garasi rumah di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende milik Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris dan Saksi Yosef Arimatea H. Rarong;
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi EB 3292 atas nama pemilik Yosef Arimatea H. Rarong spesifikasi motor tersebut adalah merek Suzuki, tipe FU 150 SCD, dan tahun pembuatan 2012;
- Bahwa para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa I bertindak sebagai Pemantau situasi dan saat kejadian Terdakwa I berdiri di lorong (jalan setapak) sekitar 4 (empat) meter dari garasi tempat sepeda motor tersebut berada, kemudian Terdakwa II dan FARIS RAJA yang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi menuju lorong dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan FARIS RAJA mendorongnya ke tempat gelap sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setekah mendorong motor keluar dari rumah, Terdakwa I merusak kabel kontakannya dan menyambung langsung kabel ke arah mesin, kemudian Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki beberapa kali namun tidak hidup, sehingga Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II serta FARIS RAJA menumpang di belakang dan menjalankannya dengan mendorongnya ke arah Jalan Sam Ratulangi;
- Bahwa sesampai di perempatan Eltari atas, kemudian Terdakwa I memperbaiki sambungan kabel kontak ke arah mesinnya sampai motor tersebut hidup kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Faris Raja ke Bajawa melewati Soa belok dari Boawae;
- Bahwa para Terdakwa telah merubah sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain atau pemiliknya dengan membuka plat motor sepeda motor tersebut dan membuka lampu bagian depannya;
- Bahwa plat nomor tersebut para Terdakwa simpah dalam jok sepeda motor sedangkan lampu depannya Terdakwa I buang di Soa Bajawa saat para Terdakwa menuju Bajawa;
- Bahwa selain merusak kabel kontak dan lampu depan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti knalpot motor, kabel kopling diganti karena sudah tidak bisa dipakai lagi, dan FARIS RAJA merusak jok motor untuk mengisi bensin;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut karena ingin memiliki motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN dan Terdakwa II SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengambil harus dimaknai terdapat perpindahan kekuasaan atas benda yang secara lebih spesifik Majelis Hakim membagi tiga jenis pemaknaan mengambil yaitu kontrektasi, ablasi, dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasai, dan Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 02.00 WITA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150cc, warna abu-abu hitam dengan nomor polisi EB 3292 bertempat di sebuah garasi rumah di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende milik Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris dan Saksi Yosef Arimatea H. Rarong;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa I bertindak sebagai Pemantau situasi dan saat kejadian Terdakwa I berdiri di lorong (Jalan setapak) sekitar 4 (empat) meter dari garasi tempat sepeda motor tersebut berada, kemudian Terdakwa II dan FARIS RAJA yang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi menuju lorong dan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan FARIS RAJA mendorongnya ke tempat gelap sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setekah mendorong motor keluar dari rumah, Terdakwa I merusak kabel kontakannya dan menyambung langsung kabel ke arah mesin, kemudian Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki beberapa kali namun tidak hidup, sehingga Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II serta FARIS RAJA menumpang di belakang dan menjalankannya dengan mendorongnya ke arah Jalan Sam Ratulangi;

Menimbang, bahwa sesampai di perempatan Eltari atas, kemudian Terdakwa I memperbaiki sambungan kabel kontak ke arah mesinnya sampai motor tersebut hidup kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Faris Raja ke Bajawa melewati Soa belok dari Boawae;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan alat bukti Surat berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi EB 3292 atas nama pemilik YOSEF ARIMATEA H. RARONG (Saksi kedua) dengan spesifikasi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah merek Suzuki, tipe FU 150 SCD, dan tahun pembuatan 2012 maka motor tersebut adalah sah merupakan kepemilikan dari Saksi bukanlah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum" dalam Pasal ini Majelis Hakim berpendapat suatu kondisi dimana pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut dan bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan atau ketentuan undang-undang maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang dihadirkan dimuka persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150cc, warna abu-abu hitam dengan nomor polisi EB 3292 tersebut tanpa melalui izin dari pemilik yaitu Saksi PARISMI REZEKI RANDA dan bertujuan untuk memiliki;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim akan maksud memiliki Terdakwa bertambah dengan cara para Terdakwa membuka plat motor sepeda motor tersebut dan membuka lampu bagian depan sepeda motor tersebut. Hal ini menandakan maksud Terdakwa mengubah bentuk barang yang telah diambil menjadi baru dengan tujuan bahwa orang atau masyarakat tidak akan menaruh curiga motor tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih", artinya unsur ini mensyaratkan harus ada sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I SERVIANUS NAGA ALIAS VIAN ALIAS JOLAN, Terdakwa II SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI, serta FARIS RAJA (belum berhasil ditangkap) pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di sebuah garasi rumah di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150cc, warna abu-abu hitam dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi EB 3292 milik Saksi Fransiskus H. H. Rarong alias Noris dan Saksi Yosef Arimatea H. Rarong tanpa ijin dengan maksud memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala bentuk alat yang diperuntukan untuk membuka suatu lemari maupun menggerakkan suatu mesin tanpa ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang berupa sepeda motor tersebut para Terdakwa telah merusak kabel kontaknya dan menyambung langsung kabel ke arah mesin lalu berusaha menghidupkan dengan menggunakan starter kaki. Tujuan para Terdakwa melakukan hal itu agar mesin sepeda motor tersebut dapat bergerak tanpa menggunakan kunci asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU;
- 1 (satu) lembar plat nomor polisi EB 3292 HA dalam Jok Sepeda Motor; yang telah disita dari Terdakwa I SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI dan Terdakwa II SELVIANUS NAGA ALIAS JOLAN berdasarkan alat bukti Surat berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor register EB 3292 maka dikembalikan kepada Saksi Yosef Arimatea H. Rarong sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SIMPLISIUS NANGASUMBI ALIAS SIMPLI dan Terdakwa II SELVIANUS NAGA ALIAS JOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU;
 - 1 (satu) lembar plat nomor polisi EB 3292 HA dalam Jok Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada Saksi Yosef Arimatea H. Rarong;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S. H., Afhan Rizal Alboneh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
ttd
Junus D. Seseli, S. H.
ttd
Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
I Komang Dediek Prayoga, S. H., M. Hum

Panitera Pengganti,
ttd
Syukur

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN End